

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pencatatan kependudukan yang berkaitan dengan perubahan kependudukan merupakan tanggung jawab dinas kependudukan dan catatan sipil, hal ini sudah diberlakukan sejak tahun 2006 (Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Kematian adalah siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Kematian pada manusia berakibat hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum yang tadinya dimiliki oleh yang bersangkutan semasa hidupnya. Perlu adanya surat keterangan kematian untuk digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan dan untuk kepentingan data epidemiologi (Syahputra et al., n.d.)

Surat kematian atau surat keterangan kematian adalah surat yang menyatakan tentang meninggalnya seseorang dengan identitas tertentu, tanpa menyebutkan sebab kematiannya. Keterangan ini dibuat sekurang-kurangnya berdasarkan atas pemeriksaan luar jenazah. Berbeda dengan *Visum et Repertum (VeR)*, adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati atau bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Dalam hal kematian yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu harus dipastikan bahwa prosedur hukum telah dilakukan dan pembedahan jenazah mungkin dibutuhkan untuk memperoleh sebab kematian yang pasti. Surat keterangan kematian tidak boleh dibuat pada orang yang mati diduga akibat peristiwa pidana jika tanpa pemeriksaan kedokteran forensik terlebih dahulu (Syahputra et al., n.d.).

Salah satu peristiwa perubahan kependudukan tersebut adalah kematian dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili, kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

kematian. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.¹ Namun sampai sekarang pencatatan yang lengkap belum tersedia (Gukguk & Kristina, 2015).

(Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Bab V pasal 44, 2013) tentang pencatatan kematian dijelaskan bahwa setiap kejadian kematian yang bertanggung jawab melapor adalah ketua RT setempat dalam jangka waktu 30 hari sejak kematian dan apabila lewat dari yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

Kejadian kematian dirumah seharusnya dilaporkan ke Rt/Rw, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan, Dinkes kemudian Kedukcapi (Penyebab et al., 2014).

Namun dalam masalah ini peneliti melihat kejadian kematian dirumah tidak dilaporkan berdasarkan urutan yang disebutkan melainkan langsung kedukcapi oleh karena itu peneliti ingin mengetahui format data dalam sistem registrasi kasus kematian dirumah wilayah Gondokusuman. Alur kasus kematian di rumah wilayah Gondokusuman yaitu keluarga yang meninggal meminta surat pengantar dari Rt kemudian surat pengantar diberikan cap dan tandatangan Rw. Setelah dari Rw kemudian menuju Kelurahan dari Kelurahan diberikan formulir surat kematian lalu dicap oleh kecamatan kemudian yang terakhir kedinas kependudukan (Dukcapil) untuk diberikan formulir akte kematian. Dari alur penelitian (Penyebab et al., 2014) puskesmas ikut andil dalam alur kasus kematian di rumah wilayah gondokusuman namun Rt Gondokusuman menjelaskan Puskemas tidak wajib datang atau mendata. Puskesmas akan datang jika kasus kematian disebabkan oleh wabah.

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga penulis menyusun penelitian terkait judul **“Sistem Registrasi Kematian Kasus Meninggal Di Rumah Wilayah Gondokusuman Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah : **“Bagaimana Sistem Registrasi Kematian Kasus Meninggal Di Rumah Wilayah Gondokusuman Yogyakarta”?**

C. Tujuan Karya Tulis Ilmiah

1. Tujuan umum

Mendeskripsikan gambaran sistem registrasi kasus kematian dirumah wilayah Gondokusuman Yogyakarta yang sesuai alur.

2. Tujuan khusus

- a. Mendeskripsikan Alur Sistem Registrasi Kasus Kematian Dirumah Wilayah Gondokusuman Yogyakarta.
- b. Mengetahui formulir terkait *Autopsi Verbal* (AV) untuk kasus kematian dirumah wilayah Gondokusuman Yogyakarta.
- c. Mengetahui peran perangkat desa dan puskesmas dalam registrasi kematian diwilayah Gondokusuman Yogyakarta.

D. Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1. Manfaat Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja dan dapat menerapkan teori yang diperoleh dalam permasalahan yang ditemukan, sehingga mendapat wawasan untuk memberikan solusi, dan dapat melaksanakan tugas rekam medis yang profesional di dunia kerja.

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja dan proses pengembangan pendidikan serta kemampuan mahasiswa khususnya rekam medis dan informasi kesehatan.